



P U T U S A N

Nomor 199/Pdt. G/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Padang Kalua,.....Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Luwu, bertempat tinggal di Padang Kalua,....., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dengan tergugat.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 1 Agustus 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 199/Pdt.G/2012/PA Plp., pada tanggal 1 Agustus 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagaimana



bukti berupa duplikat kutipan akta nikah nomor: 131/05//VII/2002, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Bua.

2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Padang Kalua, Kecamatan Bua, kabupaten Luwu, selama dua tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama delapan tahun dan telah dikarunia dua orang anak bernama :

- ANAK PERTAMA, umur sepuluh tahun;
- ANAK KEDUA, umur empat tahun.

Anak-anak tersebut, saat ini ikut bersama penggugat.

3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

4 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan oleh tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap kehidupan rumah tangga, sehingga penggugat merasa diabaikan.

5 Bahwa pada tahun 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya perhatian tergugat terhadap masalah kehidupan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang antara penggugat dengan tergugat yang sudah berjalan tiga tahun lamanya.

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dengan tergugat telah hadir menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, dengan menetapkan Drs. Muh. Arsyad, S. Ag (hakim pengadilan agama Palopo) sebagai mediator dengan penetapan Nomor 199/Pdt.G/2012/PA.Plp, tertanggal



17 September 2012, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2012, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan proses contradiktoir.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 131/05/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, kabupaten Luwu, tertanggal 24 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.

B. Dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai kemandakan dan tergugat sebagai menantu.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, pernah hidup rukun selama kurang lebih sepuluh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : dan
- Bahwa dua orang anak tersebut, ikut dengan penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,



disebabkan tergugat tidak memperdulikan penggugat, dan tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, sehingga penggugat dengan tergugat berpisah ranjang selama tiga tahun, dan sejak dua bulan yang lalu, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi sering ke rumah penggugat, dan sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan tergugat sudah tidak ada komunikasinya lagi dengan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai saudara kandung sedangkan tergugat sebagai ipar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun membina rumah tangganya selama sepuluh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama, berumur sepuluh tahun, dan, berumur empat tahun.
- Bahwa anak-anak tersebut ikut bersama penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat kurang perhatian terhadap rumah tangga



penggugat dengan tergugat, tergugat sering meninggalkan rumah, sehingga penggugat merasa diabaikan, dan saksi mengetahuinya dari cerita penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang selama tiga tahun, dan telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan yang lalu.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan berkesimpulan agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian, maka baik di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, maupun dengan jalan mediasi oleh mediator Drs. Muh. Arsyad, S. Ag, ternyata upaya perdamaian tersebut, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun membina rumah tangganya selama dua tahun di rumah orang tua penggugat, dan delapan tahun di rumah kediaman



bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang ikut bersama penggugat.

- Bahwa sejak tahun 2005, rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa pada tahun 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat tidak ada perhatiannya terhadap masalah kehidupan rumah tangga, sehingga terjadi pisah ranjang yang sudah berjalan tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara khusus (Lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam undang-undang, dan juga berdasarkan Pasal 283 R.Bg, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, dan untuk itu penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi, yakni SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik sehingga telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dengan bukti tersebut menjadi alas hak bagi penggugat dalam mengajukan perkaranya, sehingga secara formil dan materil gugatan penggugat dapat di pertim bukti P tersebut, memenuhi syarat yang diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat, baik saksi pertama dan saksi kedua adalah keluarga dekat penggugat, yakni sebagai tante dan saudara kandung penggugat, telah memberikan keterangan dengan menyatakan bahwa



penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, pernah hidup rukun selama sepuluh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang ikut bersama penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat, menerangkan pula bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh tergugat tidak memperdulikan penggugat dan kurang menghargai keluarga penggugat, sedangkan oleh saksi kedua menyatakan bahwa tergugat kurang perhatian terhadap rumah tangga penggugat, dan tergugat sering meninggalkan rumah, sehingga penggugat merasa diabaikan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah sama-sama pula menyatakan bahwa dengan kejadian tersebut di muka, penggugat dengan tergugat berpisah ranjang selama kurang lebih tiga tahun, dan telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan yang lalu, dan selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi, bahkan tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, selama sepuluh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005, disebabkan oleh



tergugat kurang memperdulikan dan kurang memberikan perhatiannya terhadap rumah tangganya, oleh karenanya penggugat merasa diabaikan, sehingga terjadi pisah ranjang selama kurang lebih tiga tahun, puncaknya rumah tangga penggugat dengan tergugat berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, dan selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, maka majelis hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai berikut :

- Bahwa sikap tergugat yang tidak mempunyai perhatian terhadap kehidupan rumah tangga, telah membuat penggugat merasa telah diabaikan, sehingga dengan sikap tergugat tersebut telah memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat dan telah menimbulkan ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat, sampai dengan terjadinya pisah ranjang selama tiga tahun, dan berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih dua bulan lamanya, dan selama berpisah tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah sulit untuk diharapkan rukun kembali, hal tersebut apabila dipaksakan untuk disatukan kembali akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan



ketuhanan yang maha Esa atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1433 H., oleh Drs. Muh. Arsyad., ketua majelis, Siti Marhamah, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom S. HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, di dampingi oleh Hj. Nurbaya S, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad.

Panitera pengganti

ttd

Hj. Nurbaya S, S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 ATK perkara	Rp	50.000,00
3 Panggilan	Rp	700.000,00
4 Redaksi	Rp	5.000,00
5 <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.